

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH “*PRESUMPTION OF INNOCENCE*”

DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(ANALISIS TERHADAP UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)



DOSEN PEMBIMBING :

1. Dr. Husin Wattimena, M.Si
2. Syah Awaluddin Uar, M.H

FAKULTAS SYARIAH

INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)**" yang disusun oleh saudara, ASY'ARI LAISOUW, NIM. 200104014, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Rabu, tanggal 17 Juli 2024, dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah.

Ambon, 17 Juli 2024

Ketua sidang	: Dr. Husin Anang Kabalmay, MH	(.....)
Sekertaris	: M. Saleh Suat, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Abdul Jabar Abdu, M.Pd	(.....)
Penguji II	: Ghazali Rahman, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Husin Wattimena, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asy'ari Laisouw

Nim : 200104014

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Asas Praduga tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Analisis

terhadap UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan &

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang")

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa hasil penelitian tersebut merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ambon, 17 Juli 2024

Penulis



KATA PENGANTAR




Assalamualaikum Wr.Wb

Tak ada lafadz yang terindah untuk diucapkan, selain ucapan puji dan syukur bagi Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, para sabahat, keluarga, dan pengikutnya.


Dalam penyusuanan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Abidin Rahawarin Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon.
3. Ayahanda Syah Awaluddin Uar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ibunda Andi Masniati, M.Hum. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam.

- 
4. Bapak Dr. Husin Wattimena, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Syah Awaluddin Uar, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses bimbingan.
 5. Kepala Kasubag Umum dan Seluruh staf BAK Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dengan baik selama dalam proses Pendidikan.
 6. Seluruh staff dosen Institut Agama Islam Negeri Ambon yang tak Mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sampai dengan saat ini.
 7. Teristimewa kepada Kedua orang-tua Tercinta Ayahanda Dr. Yusup Laisouw, S.Ag , M.Si dan Ibunda Martini Tidore, S.Kep, Ns. M.Kes, Atas Pengorbanan dan telah berjasa dalam Kehidupan penulis Hingga saat ini. Spesial Kepada Rahmawati Laisouw (Adek), Zakiah Asmawati Laisouw(Adek), Yang telah memberikan dorongan, Motivasi, semangat atau bahkan teguran agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Sahabat-Sahabatku Muhammad Mahdi, Sofia Difinubun, Santika Mahu, Masyita Jafar, Uswatun Hasanah, Jorlief fredly, Devan, Putri Widiyanti, Melky Lohy, Hibban, Firman, Umay, Said Mochdar Al-Mahdaly, yang Senantiasa memberikan dukungan banyak hal hingga terselesai studi ini. Teman-teman Senasib dan seperjuangan Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 dan Pengurus GenBI Maluku 2023-2024 Merupakan bukti perjuangan sejati dan merupakan memori hidup yang tak pernah terlupakan, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.

9. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama perkuliahan.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan. Bantuan dan bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, Inshaa Allah Mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan Semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita semua.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

– Imam Syafi’i



Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya Syukuri & persembahkan

peruntuk :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Yusup Laisouw dan Ibunda Martini Tidore. Dua orang yang paling saya Cintai, alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini . Terimakasih telah berjasa dalam kehidupan penulis.

Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO & PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Masalah	11
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. PENELITIAN TERDAHULU	15
B. TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
1. Teori-Teori dan Konsep Asas Praduga Tak Bersalah.....	16

2. Konsep Reversal of Burden Proof Sebagai Metode Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang	23
C. DASAR HUKUM PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Subjek Penelitian	40
C. Instrument Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Prosedur pengumpulan data.....	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
1. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia	44
A. Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai yang Esensial Dalam Perundang- Undangan Nasional	47
2. Pertentangan Asas Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada UU No 8 Tahun 2010.....	51
A.Kekaburuan Hukum dalam UU No 8 Tahun 2010 Mengenai Konsep dan	

Prosedural Metode Reversal of Burden Proof	55
B.Pertentangan Asas Praduga Tak Bersalah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV) PENULIS



ABSTRAK

Nama : Asy'ari Laisouw
NIM : 200104014
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Skripsi ini membahas tentang analisis asas praduga tak bersalah dalam kebijakan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana asas praduga tak bersalah diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik penegakan hukum TPPU di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pakar hukum pidana dan praktisi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.

Namun, dalam praktik penegakan hukum TPPU, penerapan asas praduga tak bersalah seringkali dihadapkan pada tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketentuan dalam UU TPPU yang memungkinkan penyidik untuk melakukan penyitaan dan penahanan terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikhawatirkan dapat melanggar hak-hak terdakwa, termasuk haknya untuk dianggap tidak bersalah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk memperkuat penerapan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan revisi UU TPPU untuk menghapus ketentuan yang memungkinkan penyitaan dan penahanan sebelum putusan pengadilan, serta dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya asas praduga tak bersalah.

Kata kunci: *Asas praduga tak bersalah, Tindak pidana pencucian uang, Kebijakan pidana, Indonesia.*